

ABSTRAKSI

Pertumbuhan dunia usaha perbankan yang semakin pesat dimana tingkat persaingan untuk merebut pasar juga akan semakin tinggi, sehingga setiap perusahaan perbankan akan berusaha untuk mempertahankan kegiatan operasionalnya dan mampu bersaing dengan perusahaan pesaing serta bisa memenangkan persaingan tersebut.

Dalam rangka membantu pihak manajemen untuk mewujudkan kondisi perusahaan yang sehat maka PT. Bank "X" membentuk unit kontrol intern. Unit kontrol intern ini bertugas membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan intern operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikan sehingga dapat mengelola sumber dana yang tersedia secara optimal. Fungsi pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang mempunyai arti penting dalam mengelola perusahaan perbankan yakni untuk menilai dan memastikan tercapainya tujuan perusahaan secara efektif, efisien, ekonomis, lancar, aman dan tertib.

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan audit internal terhadap transaksi kas oleh unit kontrol intern pada PT. Bank "X" cabang Tuban. Dalam melaksanakan internal kontrolnya unit kontrol intern melakukan beberapa tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemantauan atas hasil pemeriksaan. Sesuai dengan PP no. 12 tahun 1998 tentang perusahaan perseroan pasal 29(1) dimana unit kontrol intern membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional perusahaan.

Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah :

Secara formal kedudukan unit kontrol intern PT. Bank "X" Cabang Tuban dalam struktur organisasi perusahaan sudah cukup menjamin independensi pemeriksa dan memungkinkan dilaksanakannya tanggung jawab. Dalam melaksanakan internal kontrolnya melakukan beberapa tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemantauan atas hasil pemeriksaan dimana unit kontrol intern PT. Bank "X" mempunyai kewenangan penuh dalam memeriksa seluruh catatan/administrasi bank dan seluruh sumber daya bank sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan dalam proses pemeriksaannya.